



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 100.3.3.2/651/K/411.013/2025  
TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMBEBASAN BERUPA TARIF 0% (NOL PERSEN)  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN  
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, pelaksanaan pemberian pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan mengacu kepada Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 dan Pasal 156 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dinyatakan pemberian insentif fiskal ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan wajib pajak penerima insentif pajak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa terhadap permohonan pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang diajukan oleh 14 (empat belas) orang pemohon telah dilakukan penelitian kelengkapan dan telah memenuhi syarat pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Insentif Pembebasan Berupa Tarif 0% (Nol Persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;
8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/KPTS/M/2023 tentang Besaran Penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Batasan Luas Lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya;
9. Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

Memperhatikan : Surat PT. Cahaya Rumah Sejahtera tanggal 22 Oktober 2025 Nomor 03/CRS-ADM/2025 perihal Pengantar Permohonan Pembebasan BPHTB;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PEMBERIAN INSENTIF PEMBEBASAN BERUPA TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH.

- KESATU : Memberikan insentif pembebasan berupa tarif 0% (nol persen) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Insentif pembebasan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk kepemilikan rumah pertama kali.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dokumen, data, dan/atau informasi atas aset tanah bangunan penerima insentif, maka wajib pajak yang bersangkutan wajib membayar seluruh kekurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 100.3.3.2/651/K/411.013/2025

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMBEBASAN BERUPA TARIF 0% (NOL PERSEN) BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

DAFTAR PENERIMA INSENTIF PEMBEBASAN BERUPA TARIF 0% (NOL PERSEN)  
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

No	NAMA WAJIB PAJAK	NIK	ALAMAT OBJEK PAJAK	NOP SPPT PBB
1	2	3	4	5
1.	DENI PUSPITA RINI	6310086005900001	Perum Cahaya Nganjuk Asri Blok C-8 Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk	35.18.160.006.024.0128.0

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK

ttd.

MARHAEN DJUMADI

--	--